



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 945 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECATAMAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PILKADA
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecataman Dan Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECATAMAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Menetapkan Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Masa Kerja Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku selama 1 (satu) bulan pada Bulan April 2024;

KETIGA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2024, tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 04 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 945 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECATAMAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah
2.	Putu Arya Suarnata	Anggota KPU	PenanggungJawab
3.	I Nyoman Budiada, SE Penata (III/c) NIP. 198006192014071002	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
4.	Made Giri Pawana, S.Kom., M.Pd	SMK Negeri 3 Singaraja	Anggota
5.	Ketut Satria, S.Pd., M.Pd	SMK Negeri 3 Singaraja	Anggota
6.	Kadek Fariana Sarwi Putra, S.Kom	SMK Negeri 3 Singaraja	Anggota
7.	Made Utama S.Pd	SMK Negeri 2 Seririt	Anggota
8.	Kadek Metta Aditya, S.Pd	SMK Negeri 2 Seririt	Anggota
9.	Gede Sucipta, S.Pd	SMK Negeri Bali Mandara	Anggota
10.	Wahyu Ari Pratama	SMK Negeri Bali Mandara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 04 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA